



ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI PADA PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH “DINAMIKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA”

Oleh:

**Muhammad Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri RI**

Jakarta, 26 April 2021





1

PENDAHULUAN

1. Filosofi Otonomi Daerah
2. Sejarah Otonomi Daerah
3. Dinamika Otonomi Daerah





FILOSOFI OTONOMI DAERAH

OTONOMI DAERAH




Psu 18, UUD 1945 (ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945)

NKRI terbagi atas daerah Provinsi dan Kab/Kota, selanjutnya perlu mengatur urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

UU 23 Th 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan tanggal 30 September 2014

Hak, wewenang dan kewajiban Pemda dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar lebih maju, mandiri, sejahtera . . . dalam pemerintahan dan pembangunan

TUJUAN



KEMANDIRIAN DAERAH

- 1 Pemberdayaan masyarakat
- 2 Peningkatan pelayanan publik
- 3 Peningkatan daya saing
- 4 Optimalisasi kinerja pemerintahan daerah



“ **PERCEPATAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** ”






MASA KOLONIAL BELANDA

Otonomi sudah dikenal sejak masa Kolonialisme Belanda di Indonesia (kala itu bernama Netherlands Indie)



MASA PENDUDUKAN JEPANG

8 Maret 1942 Belanda menyerah di Kalijati Subang, dimulailah masa pendudukan Jepang di Indonesia



DECENTRALISATIE WET 1903

Dominan Sentralisasi

ORDE LAMA

Adanya delegasi kew kepada Badan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah untuk mengatur rumah tangga sepanjang tidak bertentangan dengan Pem-Pusat

Pemerintah (DPRD dan Dewan Pemerintah Daerah), Kepala Daerah menjabat sbg Ketua Dewan Pemerintah Daerah

Daerah otonom diganti dengan Swatantra. Swatantra I (termasuk DKI Jakarta), dan Swatantra II dan III

Asas Dekonsentrasi sangat menonjol, Penyebutan daerah berubah menjadi Daerah Tk.I, Tk.II dan Tk.III. Pemda adalah Kepala Daerah dan DPRD

Pemda adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian

UU 1/1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah ditetapkan tanggal 23 November 1945
Dominan Sentralisasi

UU 22 / 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri ditetapkan tanggal 10 juli 1948
Dominan Desentralisasi

UU 1/1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah ditetapkan tanggal 17 Januari 1957
Dominan Desaentralisasi

Penetapan Presiden 6/1959 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan tanggal 7 September 1959
Dominan Sentralisasi

UU 18/1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah ditetapkan tanggal 1 September 1965
Dominan Desentralisasi





ORDE BARU

UU 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ditetapkan tanggal 23 Juli Tahun 1974
Dominan Sentralisasi

Daerah dibagi atas daerah Tk. I/Propinsi/Ibukota Negara dan Daerah Tk. II/Kab/Kotamadya serta Kecamatan. Gub/Walikota/Bup sbg Ka. Daerah dan Ka.Wil



UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan tanggal 7 Mei Tahun 1999
Dominan Desentralisasi

Tingkatan pemerintahan (**Propinsi dan Kab/Kota**). Kepala Daerah masih dipilih oleh DPRD

REFORMASI

AMANDEMEN UUD 1945
Psl 18B Desentralisasi Asimetris (Otsus)

Urgensi untuk penyelenggaraan otonomi khusus dan keistimewaan bagi Papua, Papua Barat, Aceh, DIY, dan DKI Jakarta



UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan tanggal 15 Oktober 2004
Mencari Keseimbangan

Pembagian urusan dan otonomi seluas-luasnya ditekankan pada Kab/Kota. Pilkada **Langsung**



UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan tanggal 30 September 2014
Efektifitas Pemerintahan Daerah

Urusan pemerintahan dibagi atas **absolut, konkuren dan pemerintahan umum**. peran gubernur sebagai wakil pemerintah. Syarat penataan daerah diperketat





AMANDEMEN UUD 1945 (ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945) Pasal 18B Desentralisasi Asimetris Pelaksanaan Otonomi Khusus/Istimewa



PAPUA

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ditetapkan tanggal 21 November Tahun 2001



ACEH

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ditetapkan tanggal 1 Agustus Tahun 2006



DKI JAKARTA

Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan tanggal 30 Juli 2007



PAPUA BARAT

Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang ditetapkan tanggal 25 Juli tahun 2008



D.I YOGYAKARTA


Undang-Undang No. 31 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan tanggal 31 Agustus 2012

DINAMIKA OTONOMI DAERAH

Bertambahnya Daerah Otonom Pasca Reformasi



Perbandingan Jumlah Daerah Otonom
Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah
Desentralisasi 1999



Luas Wilayah
1.916.906,77 Km²

Jumlah Penduduk
271.349.889 Jiwa

“ Pasca desentralisasi, terjadi ledakan usulan pemekaran daerah baik Provinsi maupun Kab/Kota. ”



Sumber: Ditjen Otonomi Daerah dan Ditjen Kependudukan & Pencatatan Sipil, 2021.





DINAMIKA OTONOMI DAERAH

TANTANGAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH



Realitasnya, gagasan pelaksanaan Otonomi Daerah yang menjanjikan kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik belum sesuai dengan apa yang dibayangkan.



Otonomi Daerah harus berhadapan dengan tantangan di bidang hukum dan sosial budaya. Revisi dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan tanggal 7 Mei Tahun 1999 adalah bukti dari timbulnya berbagai kritik dan tanggapan pada tataran norma maupun implementasi.



Pada gilirannya, Pemerintah harus segera menuntaskan peraturan pelaksanaannya sekaligus sosialisasi dan pendampingan sedangkan pemerintah daerah harus segera memahami peraturan perundang-undangan hasil revisi karena tanpa adanya pemahaman yang baik dari aparatur, sehingga tidak kehilangan maknanya.



Penyusunan yang berpotensi menjadi persoalan hukum adalah peraturan perundang-undangan yang didesain tidak sesuai dengan realitas hukum masyarakat. Oleh karenanya pelibatan seluruh stakeholder dan data yang valid menjadi kebutuhan yang tidak terelakan.





2

DAMPAK POSITIF & NEGATIF SERTA ASPEK YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

1. Dampak Positif
2. Dampak Negatif
3. Aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah
4. Optimalisasi Otonomi Daerah kedepan



DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF OTONOMI DAERAH



4 DAMPAK POSITIF

1. Keleluasaan kewenangan daerah dalam pemanfaatan potensi yang ada, untuk kepentingan pembangunan daerah
2. Bertumbuhnya Demokrasi (Pilkada dan Pilkadaes Langsung)
3. Bertumbuhnya pusat ekonomi baru (Sentra Ekonomi)
4. Memperpendek Rentang Kendali



5 DAMPAK NEGATIF

1. Eksploitasi SDA yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan
2. Konflik Horizontal dalam Pelaksanaan PILKADA
3. Perilaku koruptif pejabat Daerah
4. Pemekaran Daerah belum menjawab kebutuhan kesejahteraan
5. Ego Daerah menguat




FAKTA EMPIRISNYA:

“ Meskipun Otonomi Daerah didesain dan dilaksanakan dengan tujuan peningkatan pembangunan, pelayanan dan demokratisasi, dalam Implementasinya masih terdapat berbagai permasalahan ”





ASPEK YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH



Peran desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah seharusnya lebih dimaksimalkan sehingga daerah dapat melakukan fungsinya secara efektif dan efisien yang didukung dengan sumber-sumber keuangan yang memadai guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah yang mendorong perkembangan wilayahnya.




Evaluasi pemanfaatan potensi daerah baik berupa komoditas unggulan, pajak, retribusi, sumberdaya yang dimiliki dan sebagainya agar pemanfaatannya optimal sebagai sumber pendapatan daerah. Evaluasi digunakan untuk melakukan peningkatan kualitas dari potensi yang dimiliki serta sebagai pengontrol terhadap pemanfaatannya.



Pemberian dukungan pada pengembangan ekonomi lokal baik berupa modal, fasilitas, dan kebijakan yang mendukung serta pembekalan keterampilan bagi masyarakat guna meningkatkan pendapatan daerah serta mendorong kemandirian daerah agar tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.



Perlunya dilakukan perancangan strategi pengalokasian dana transfer dan belanja daerah secara efektif dan efisien agar penggunaan sumber dana bukan hanya untuk pengeluaran rutin namun lebih ditekankan pada pengeluaran pembangunan dan modal.



Pembangunan tidak hanya ditekankan pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tetapi harus memperhatikan pembangunan manusia didalamnya, sehingga kualitas hidup masyarakat lebih terjamin dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

OPTIMALISASI PELAKSANAAN

OTONOMI DAERAH KEDEPAN



1

Membangun komitmen
jelas antarpemangku
kepentingan berkenaan
pelaksanaan otda



2

Mendorong
implementasi *good*
governance



3

Penguatan *peran*
gubernur *sebagai*
wakil *pemerintah*
pusat



4

Adanya *political will*
mewujudkan harmonisasi
hubungan pusat dan
daerah, serta konsistensi
pemerintah *dalam*
melakukan *penataan*
daerah.





3


ARAH KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH KEDEPAN





1. KEBIJAKAN PENATAAN DAERAH

Menyusun Desain Besar Penataan Daerah (Desartada)





2. DESENTRALISASI ASIMETRIS

Kebijakan Kekhususan dan Keistimewaan



Tujuan pembangunan yang tidak hanya mengutamakan kesejahteraan melainkan perdamaian dalam bingkai NKRI. ”



3. PENYEDERHANAAN BIROKRASI



“Perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.”

(Pidato Presiden pada Sidang Paripurna MPR RI,
20 Oktober 2019)

TUJUAN

- Untuk peningkatan efektivitas pemerintahan dan percepatan pengambilan keputusan guna meningkatkan pelayanan publik
- Membangun birokrasi yang lebih dinamis, *agile* (tangkas dan gesit), dan professional guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

MANFAAT:

- Mendorong kepemimpinan dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) demi menggerakkan birokrasi yang ramping, cepat dalam mengambil keputusan, dan memberikan pelayanan yang cepat
- Penyederhanaan birokrasi diyakini mampu menghemat anggaran negara
- Pengalihan ke jabatan fungsional yang lebih menghargai keahlian dan kompetensi masing-masing PNS
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik
- Penyederhanaan Birokrasi dinilai mampu mengurangi temuan yang dihasilkan dari Instansi Pemeriksa.



4. FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH



MEMAKSIMALKAN PERAN PERDA

DALAM OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN
YANG EFEKTIF DAN EFISIEN



MELAKSANAKAN PENYEDERHANAAN (SIMPLIFIKASI)

PRODUK HUKUM DAERAH, SECARA KHUSUS
BAGI PERDA YANG MENGHAMBAT INVESTASI



MEWUJUDKAN PENYUSUNAN PERDA

SESUAI NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK)
SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN





5. FASILITASI KEPALA DAERAH DAN DPRD



Memperoleh pimpinan daerah (Gubernur, Bupati/ Walikota) yang berkualitas melalui pemilihan yang demokratis



Mendorong penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan efektif dalam konstruksi sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia



Melakukan pembinaan umum kepada Kepala Daerah dan DPRD guna terciptanya peningkatan kompetensi, integritas, dan kapabilitas.




6. EVALUASI KINERJA KEPALA DAERAH DAN DPRD

1



Evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan secara objektif, transparan, akuntabel dalam rangka perbaikan peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan.

2.



Pengembangan kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah, dari aspek kebijakan, kelembagaan, dan SDM.

3



Pengukuran peningkatan kinerja pemerintahan daerah melalui penyusunan Indeks kinerja Pemerintah Daerah

4



Mendorong terwujudnya transformasi kapasitas Pemda melalui penerapan digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5



Mewujudkan peningkatan kinerja Pemda melalui penerapan prinsip *Collaborative governance*



4

PERAN PEMDA DALAM OTDA DITENGAH COVID-19

1. Peran yang diharapkan
2. Pola Hubungan Pusat dan Daerah





5

STRATEGI PENANGANAN COVID-19



- 1 Strategi Pencegahan Penyebaran Covid-19
- 2 Peningkatan Sistem Kekebalan Tubuh
- 3 Peningkatan kapasitas kesehatan
- 4 Memperkuat jaring pengaman social (*social safety net*)
- 5 Peningkatan ketahanan pangan dan industri alat kesehatan

POLA HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH YANG DIHARAPKAN:

“Kesehatan masyarakat pada prinsipnya merupakan urusan *concurrent*. Untuk itu, Kemendagri mendorong koordinasi dan kolaborasi antara pusat dan daerah dan antar pemerintah daerah.”



TERIMA KASIH



BACKUP SLIDE



KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT

1. Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020
2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020
3. Kepres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020
4. Perpres No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra-kerja, ditetapkan pada tanggal 26 Februari 2020
5. Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020, ditetapkan pada tanggal 3 April 2020
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2020
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) sebagai Bencana Nasional, ditetapkan pada tanggal 13 April 2020
8. Permen Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, ditetapkan pada tanggal 3 April 2020





KEBIJAKAN KHUSUS KEMENDAGRI

1. Surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ - 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta Pengaman Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, ditetapkan pada tanggal 9 April 2020
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 440 – 830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 Bagi ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah, ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2020
3. Surat Edaran Mendagri No. 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah, ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2020
4. Surat Mendagri No. 440/2622/SJ tentang Permintaan Data Kebutuhan Penanganan Covid-19, ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2020
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/2931/SJ perihal Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2020, ditetapkan pada tanggal 21 April 2020
6. Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah, ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2020
7. Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah, ditetapkan pada tanggal 2 April 2020
8. Surat Edaran Nomor 440/3160/SJ tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Seluruh Indonesia, ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2020
9. Surat Edaran Mendagri No. 440/3184/SJ tentang Dukungan Terhadap Verifikasi dan Validasi Data dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa,





KEPMENDAGRI NOMOR 440-830 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE* BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA DITETAPKAN TANGGAL 27 MEI 2020



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 440 - 830 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) dilakukan upaya di berbagai aspek kehidupan, baik aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi;
 - bahwa untuk mendukung upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk mengintegrasikan dengan berbagai kebijakan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) khususnya bagi ASN, diperlukan pedoman Tatanan Normal Baru dalamantisipasi corona virus disease 2019 (Covid 19);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Tujuan:

- Memberikan Arahan untuk pengembangan tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 di daerah yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah
- Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program Pemerintah dan pemerintah daerah dalam tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 di daerah.
- Meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan protokol normal baru secara terintegrasi dan efektif





PEMBAGIAN WEWENANG/TUGAS ANTARA PUSAT & DAERAH

Indikator	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Mekanisme Hubungan
Organisasi	Gugus Tugas COVID-19 Pusat	Gugus Tugas COVID-19 Provinsi diketuai Gubernur	Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten/kota diketuai Bupati Walikota	Gugus Tugas menyampaikan laporan perkembangan penanggulangan COVID-19 serta data COVID-19 secara berjenjang
Kebijakan Umum Penanganan COVID-19	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan Status Kedaruratan 2) Relokasi APBN 3) Pembuatan Petunjuk Relokasi APBD 4) Pedoman Penanganan COVID-19 di daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Relokasi APBD 2) Pedoman penanganan COVID-19 di Kabupaten/Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Relokasi APBD 2) Pedoman penanganan COVID di Kecamatan dan kelurahan 	Pemerintah Daerah mengikuti petunjuk pemerintah pusat dalam relokasi APBD



PEMBAGIAN WEWENANG/TUGAS ANTARA PUSAT & DAERAH (2)

Indikator	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Mekanisme Hubungan
Pencegahan Penyebaran COVID-19	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan Karantina wilayah 2) Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam karantina wilayah /bencana 3) Menetapkan dan mencabut pintu masuk/wilayah dalam negeri 4) Membuat pedoman dan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar 5) Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Lembaga internasional (UU 6/2018) 6) Menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit menular 7) melakukan surveilans terhadap penyakit menular 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan usulan karantina wilayah dan/atau PSBB 2. Berkewajiban menyediakan sumber daya yang di perlukan 3. Berkoordinasi dengan lembaga lembaga nasional/lokal 4. Menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan. 5. Melakukan surveilans terhadap penyakit menular 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan usulan karantina wilayah dan/atau PSBB 2. Berkewajiban menyediakan sumber daya yang di perlukan 3. Berkoordinasi dengan lembaga lembaga nasional/lokal 4. Menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan. 5. Melakukan surveilans terhadap penyakit menular 	Mekanisme Koordinasi: Pemerintah Kabupaten mengajukan izin PSBB kepada Menteri Kesehatan melalui Gubernur. Menteri Kesehatan menetapkan status PSBB. Surveillance dapat dilakukan oleh Pemda Pemda menyiapkan ketersediaan sumber daya dalam hal dilakukan PSBB dan/atau Karantina Wilayah



PEMBAGIAN WEWENANG/TUGAS ANTARA PUSAT & DAERAH (3)

Indikator	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Mekanisme Hubungan
Penanganan Pasien COVID-19	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan alat Test COVID (alat dan lab) 2) Penentuan Tempat Rujukan COVID-19 3) Pelayanan Kuratif, Preventif dan Promotif 4) Penyediaan Perlengkapan dan alat medis nasional 5) Kerjasama dengan lembaga internasional dan nasional 6) Penyediaan tenaga medis ASN dan non ASN 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan test 2) Pelayanan kuratif, preventif dan promotif 3) Menyediakan perlengkapan dan alat kesehatan RS di Provinsi. 4) Kerjasama dengan lembaga lokal 5) Penyediaan tenaga medis non ASN di Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pengetesan COVID-19 (rapid dan swab test) di Kabupaten/kota 2) Melakukan perawatan terhadap pasien COVID-19 di Kabupaten/Kota 3) Menyediakan perlengkapan dan alat kesehatan. 4) Kerjasama dengan lembaga lokal 5) Penyediaan tenaga medis non ASN di Kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasien COVID-19 di rawat di RSUD masing masing daerah, untuk yang sudah parah dapat dirujuk ke RS Rujukan Pemerintah untuk COVID-19 ➤ Tes dilakukan oleh Pemda untuk rapid test, sedangkan untuk Swab Test di periksa di Laboratorium Kemenkes.
Pengendalian Dampak Ekonomi COVID-19	<ol style="list-style-type: none"> 1) Realokasi APBN 2) Pedoman Realokasi APBD 3) Penyusunan Paket Ekonomi untuk insentif ekonomi dalam negeri 4) Pembuatan jaring pengaman sosial (Kartu prakerja, program keluarga harapan, BLT dsb) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Relokasi APBD Provinsi 2) Insentif ekonomi lokal 3) Pemberdayaan UMKM 4) Pembuatan program jaring pengaman sosial Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Relokasi APBD Kabupaten/Kota 2) Insentif ekonomi lokal 3) Pemberdayaan UMKM 4) Pembuatan jaring pengamana sosial Kabupaten/kota 	<p>Pemerintah Daerah memberikan insentif pada industri, UMKM dan bisnis lokal</p>

